SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Berani Melapor, Jaga Integritas dan Marwah Lembaga

1. APA YANG DAPAT DIADUKAN?

Dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pegawai/pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

- Penyalahgunaan wewenang;
- Korupsi, gratifikasi dan pungutan liar;
- Benturan kepentingan;
- Pelanggaran disiplin dan kode etik;
- Tindakan yang merugikan masyarakat atau negara.

2. TATA CARA PENGADUAN

1 SIAPKAN INFORMASI
Uraikan peristiwa, waktu, tempat, pihak terkait dan bukti.

→ **2 SAMPAIKAN PENGADUAN**
Melalui surat atau kanal pengaduan resmi yang tersedia.

→ **3 VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT**
Laporan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

→ **4 HASIL PENGADUAN**
Pelapor memperoleh informasi perkembangan sesuai ketentuan.

3. KANAL PENGADUAN

- **Datang langsung —** Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- **Surat tertulis —** ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- **Kanal resmi —** melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Inspektorat Daerah.

Gunakan kontak dan kanal resmi instansi yang berlaku.

PENGADUAN ANDA DILINDUNGI

- Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan;
- Laporan disampaikan dengan itikad baik dan informasi yang benar;
- Pengaduan diproses secara objektif sesuai peraturan perundang-undangan.



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Profesional • Integritas • Pelayanan